

MAKALAH
SUMBER HUKUM 3 (IJMA)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ushul Fiqih

Dosen Pengampu : Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M. Ag



Disusun Oleh :

Wahdan Hamdun 2530311003

Lia Safitri 2530311095

Gilang Ahmad Rizqi 2530311010

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1447 H/ 2026 M

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga makalah yang berjudul “Sumber Hukum 3 (Ijma)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kebenaran.

Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqih yang diampu oleh Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan mengenai konsep ijma sebagai salah satu sumber hukum Islam, yang meliputi definisi, syarat, dan jenis-jenis ijma, kehujjahan ijma sebagai dasar hukum, serta penerapannya dalam penetapan mahram radha’ah dalam hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki berbagai kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penulisan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai pentingnya ijma sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam.

Cirebon, 4 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
A. Definisi, Syarat, Dan Jenis Ijma.....	3
B. Kehujjahan Ijma	9
C. Ijma Mahram Radha'ah	11
BAB III	15
PENUTUP.....	15
A. Kesimpulan	15
B. Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta dikembangkan melalui metode ijtihad oleh para ulama. Dalam perkembangannya, tidak semua persoalan kehidupan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga diperlukan metode penetapan hukum yang mampu menjawab berbagai permasalahan baru. Salah satu metode tersebut adalah ijma', yaitu kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum syariat. Ijma' memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah, karena mampu memberikan kepastian hukum melalui kesepakatan kolektif para ahli hukum Islam.

Keberadaan ijma' menjadi sangat penting dalam menjaga konsistensi dan kesatuan hukum Islam di tengah perkembangan zaman. Dengan adanya ijma', umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam menghadapi persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, ijma' juga mencerminkan prinsip musyawarah dalam Islam, di mana para ulama bersama-sama merumuskan hukum berdasarkan dalil syar'i. Oleh karena itu, pemahaman mengenai definisi, syarat, dan jenis-jenis ijma' menjadi sangat penting agar dapat mengetahui bagaimana suatu kesepakatan ulama dapat dijadikan sebagai hujjah yang mengikat.

Salah satu penerapan ijma' dalam hukum Islam dapat dilihat dalam penetapan hukum terkait radha'ah (persusuan). Radha'ah merupakan salah satu sebab terjadinya hubungan mahram yang berdampak pada keharaman menikah. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa hubungan persusuan memiliki konsekuensi hukum yang setara dengan hubungan nasab dalam batas tertentu. Kesepakatan ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadis, serta diperkuat oleh ijma' ulama. Oleh karena itu, pembahasan mengenai mahram radha'ah menjadi bagian penting dalam kajian hukum keluarga Islam.

Dalam konteks modern, pemahaman tentang ijma' dan radha'ah menjadi semakin relevan seiring dengan munculnya berbagai persoalan baru, seperti donor ASI dan perkembangan teknologi kesehatan. Hal ini menuntut adanya kajian yang mendalam agar hukum Islam tetap dapat memberikan solusi yang sesuai dengan

prinsip syariat. Dengan demikian, pembahasan mengenai kehujjahan ijma' serta penerapannya dalam kasus mahram radha'ah sangat penting untuk dipahami, baik secara teoritis maupun praktis, guna menjaga kejelasan hukum dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan definisi, syarat, dan jenis-jenis ijma dalam hukum Islam?
2. Bagaimana kehujjahan ijma sebagai sumber hukum Islam?
3. Bagaimana konsep ijma dalam penetapan mahram radha'ah dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami definisi, syarat, serta jenis-jenis ijma dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kehujjahan ijma sebagai sumber hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep ijma dalam penetapan mahram radha'ah dalam hukum Islam.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi, Syarat, Dan Jenis Ijma

1. Definisi Ijma

Ijma merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam disiplin ushul fiqh. Secara umum, ijma dipahami sebagai bentuk kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum syariat terhadap suatu persoalan. Definisi ini menegaskan bahwa ijma bukan sekadar pendapat individu, melainkan hasil kolektif dari para ahli yang memiliki kapasitas ijtihad. Oleh karena itu, ijma memiliki posisi yang kuat sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah karena bersifat kolektif dan representatif dari umat Islam.¹

Secara terminologis, para ulama ushul fiqh mendefinisikan ijma sebagai kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum syara'. Definisi ini menunjukkan adanya beberapa unsur penting, yaitu adanya para mujtahid, kesepakatan bersama, serta objek berupa hukum syariat. Dengan demikian, ijma tidak dapat dilakukan oleh orang awam, melainkan harus melibatkan ulama yang memiliki kompetensi dalam menggali hukum.

Selain itu, ijma juga dapat dipahami sebagai mekanisme penyelesaian hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kondisi tersebut, para mujtahid melakukan ijtihad secara kolektif, kemudian mencapai kesepakatan yang menjadi dasar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ijma memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlanjutan hukum Islam di tengah perkembangan zaman.

Dalam perspektif bahasa (etimologi), ijma berasal dari kata Arab *ajma'a* yang berarti kesepakatan atau tekad bulat terhadap suatu perkara. Makna ini mengandung dua pengertian, yaitu kesepakatan bersama dan keputusan yang mantap. Dalam konteks hukum Islam, makna yang digunakan adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum. Oleh karena itu, secara bahasa

¹ Wahyudi and Ending Solehudin, "Ijma' Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 47–64.

dan istilah, ijma memiliki keterkaitan yang erat dalam menunjukkan kesatuan pendapat.²

Para ulama klasik maupun kontemporer juga memberikan variasi definisi terhadap ijma, meskipun memiliki inti yang sama. Misalnya, Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan ijma sebagai kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam terhadap hukum syara dalam suatu kasus tertentu. Sementara itu, Abdul Karim Zaidan menekankan bahwa ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam dalam satu masa tertentu. Variasi ini menunjukkan adanya perbedaan penekanan, tetapi tetap dalam kerangka kesepakatan kolektif ulama.

Lebih lanjut, dalam kajian kontemporer, ijma tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan mutlak seluruh ulama, tetapi juga sebagai representasi dari prinsip musyawarah (syura) dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ijma memiliki dimensi sosial dan demokratis dalam pembentukan hukum Islam. Dalam konteks modern, ijma sering dikaitkan dengan proses legislasi hukum Islam yang melibatkan lembaga-lembaga resmi keagamaan.

Definisi ijma juga menegaskan bahwa kesepakatan tersebut harus terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena selama masa Nabi, segala persoalan hukum dapat langsung dirujuk kepada beliau. Setelah wafatnya Nabi, kebutuhan akan metode penetapan hukum semakin meningkat, sehingga ijma menjadi salah satu solusi untuk menjawab persoalan baru yang muncul dalam masyarakat.

2. Syarat Ijma

Ijma' merupakan salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Hadis yang memiliki kedudukan penting dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Secara umum, ijma' diartikan sebagai kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syara'. Namun, agar suatu kesepakatan dapat disebut sebagai ijma', terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini menjadi penting karena menentukan sah atau tidaknya suatu ijma' sebagai hujjah (dalil) dalam

² Aletheia Rabbani, "Ijma: Pengertian, Dalil, Unsur, Syarat, Rukun, Macam," 2024.

hukum Islam. Tanpa terpenuhinya syarat tersebut, maka kesepakatan ulama tidak dapat dikategorikan sebagai ijma' yang mengikat umat Islam.³

Syarat pertama ijma' adalah adanya kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu. Artinya, ijma' tidak sah jika masih terdapat perbedaan pendapat di antara para mujtahid yang memenuhi kriteria ijtihad. Para ulama berbeda pendapat apakah yang dimaksud harus seluruh mujtahid atau cukup mayoritas, namun jumbuh ulama berpendapat bahwa ijma' mensyaratkan kesepakatan seluruh mujtahid tanpa terkecuali. Hal ini karena ijma' dianggap sebagai bentuk konsensus total yang memberikan kepastian hukum.

Syarat kedua adalah bahwa para pihak yang bersepakat harus merupakan mujtahid, yaitu ulama yang memiliki kemampuan untuk menggali hukum dari dalil-dalil syariat. Orang awam atau ulama yang belum mencapai derajat ijtihad tidak termasuk dalam pembentukan ijma'. Hal ini menunjukkan bahwa ijma' adalah produk intelektual yang tinggi dalam hukum Islam dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Oleh karena itu, kualitas keilmuan menjadi syarat utama dalam pembentukan ijma'.

Syarat ketiga adalah kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan selama Nabi masih hidup, segala persoalan hukum dapat langsung ditanyakan kepada beliau, sehingga tidak diperlukan ijma'. Dengan demikian, ijma' hanya berlaku pada masa setelah kenabian sebagai bentuk ijtihad kolektif umat Islam dalam menghadapi persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Syarat keempat adalah kesepakatan tersebut harus bersandar pada dalil syar'i, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun qiyas. Artinya, ijma' tidak boleh bertentangan dengan nash yang sudah jelas. Ijma' berfungsi sebagai penguat dan penjelas terhadap dalil yang ada, bukan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri tanpa dasar. Oleh karena itu, validitas ijma' sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

³ Adin Fadilah, "Probabilitas Ijma' Di Era Modern," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 4, no. 1 (2016): 129–47.

Syarat kelima adalah adanya pernyataan yang jelas dari para mujtahid, baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang menunjukkan kesepakatan. Ijma' tidak dapat terbentuk jika hanya didasarkan pada dugaan atau diamnya sebagian ulama (kecuali dalam konsep ijma' sukuti yang masih diperselisihkan). Dengan demikian, kejelasan ekspresi kesepakatan menjadi syarat penting agar ijma' dapat diakui sebagai dalil hukum.

Syarat keenam adalah kesepakatan tersebut terjadi dalam satu masa atau periode tertentu. Maksudnya, para mujtahid yang hidup pada masa yang sama sepakat terhadap suatu hukum. Jika kesepakatan terjadi lintas generasi tanpa adanya kesatuan waktu, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai ijma'. Syarat ini menegaskan bahwa ijma' merupakan fenomena kolektif dalam suatu periode tertentu, bukan akumulasi pendapat sepanjang sejarah.

Syarat ketujuh adalah tidak adanya penolakan atau perbedaan pendapat yang muncul setelah kesepakatan tersebut terjadi. Jika setelah suatu kesepakatan muncul ulama yang menyelisihi, maka ijma' tersebut dianggap tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa ijma' harus bersifat final dan mengikat seluruh mujtahid tanpa adanya dissenting opinion. Dengan demikian, stabilitas dan kesinambungan kesepakatan menjadi bagian penting dalam validitas ijma'.

Syarat kedelapan adalah objek ijma' harus berupa persoalan hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis), bukan masalah aqidah atau hal-hal yang sudah pasti (qath'i). Ijma' biasanya terjadi pada persoalan yang bersifat ijtihadi, yaitu masalah yang masih memungkinkan adanya perbedaan penafsiran. Oleh karena itu, ruang lingkup ijma' terbatas pada persoalan tertentu yang memang membutuhkan penetapan hukum melalui kesepakatan para ulama.

3. Jenis-jenis ijma

Ijma sebagai salah satu sumber hukum Islam memiliki berbagai klasifikasi yang dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh untuk memahami bentuk dan tingkat kekuatan hukumnya. Secara umum, jenis-jenis ijma diklasifikasikan berdasarkan cara terjadinya, tingkat kesepakatan, serta pelaku yang terlibat dalam proses ijma tersebut. Pembagian ini penting karena tidak semua ijma memiliki kekuatan hukum yang sama, sehingga perlu analisis mendalam dalam penggunaannya sebagai dalil hukum Islam. Dalam konteks modern, klasifikasi

ijma juga berkembang untuk menjawab tantangan zaman dan kompleksitas masalah kontemporer.⁴

Jenis pertama adalah ijma sharih (ijma tegas), yaitu kesepakatan para mujtahid yang dinyatakan secara jelas dan eksplisit baik melalui ucapan maupun tulisan. Dalam ijma ini, seluruh ulama sepakat tanpa adanya perbedaan pendapat yang diketahui. Karena sifatnya yang tegas dan terbuka, ijma sharih memiliki kekuatan hukum yang paling tinggi dan dianggap sebagai dalil yang qath'i (pasti). Para ulama sepakat bahwa jenis ijma ini wajib diikuti karena menunjukkan kesatuan pandangan umat Islam dalam menetapkan suatu hukum.

Jenis kedua adalah ijma sukuti (ijma diam), yaitu kesepakatan yang terjadi ketika sebagian ulama menyatakan pendapat, sementara ulama lain tidak menolak atau memberikan bantahan terhadap pendapat tersebut. Diamnya para ulama dianggap sebagai bentuk persetujuan secara tidak langsung. Namun, keabsahan ijma sukuti masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, karena tidak semua diam dapat diartikan sebagai persetujuan. Oleh karena itu, kekuatan hukumnya berada di bawah ijma sharih dan sering dipandang sebagai dalil yang bersifat zhanni (tidak pasti).

Jenis ketiga adalah ijma sahabat, yaitu kesepakatan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ijma jenis ini memiliki kedudukan yang sangat kuat karena para sahabat dianggap sebagai generasi terbaik yang memahami ajaran Islam secara langsung dari Nabi. Banyak ulama ushul fiqh yang menempatkan ijma sahabat sebagai bentuk ijma yang paling otoritatif setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini karena kedekatan mereka dengan sumber wahyu serta integritas keilmuan dan keimanan mereka.

Jenis keempat adalah ijma ulama (mujtahid), yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama yang memiliki kemampuan ijtihad pada suatu masa tertentu. Ijma ini tidak terbatas pada generasi sahabat, tetapi mencakup seluruh ulama mujtahid di berbagai zaman. Dalam praktiknya, ijma jenis ini menjadi yang paling umum digunakan dalam perkembangan hukum Islam, terutama

⁴ Wahyudi and Ending Solehudin, "Ijma' Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman," *Equality: Journal of Islamic Law*, 2024.

dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash.

Jenis kelima adalah ijma ‘am (umum) dan ijma khash (khusus). Ijma ‘am adalah kesepakatan seluruh ulama di dunia Islam tanpa terkecuali, sedangkan ijma khash hanya melibatkan ulama tertentu di wilayah atau kelompok tertentu. Ijma ‘am memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi karena mencerminkan kesepakatan universal umat Islam, sedangkan ijma khash memiliki cakupan yang lebih terbatas dan kekuatan hukum yang relatif lebih lemah.

Jenis keenam adalah ijma qath’i dan ijma zhanni. Ijma qath’i adalah ijma yang disepakati secara pasti tanpa adanya perbedaan pendapat, sehingga tidak dapat diperdebatkan lagi. Sementara itu, ijma zhanni adalah ijma yang masih mengandung kemungkinan adanya perbedaan atau ketidaksepakatan, baik secara implisit maupun dalam interpretasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak semua ijma memiliki tingkat kepastian yang sama dalam penetapan hukum Islam.

Jenis ketujuh adalah ijma klasik dan ijma kontemporer (ijma mu‘ashir). Ijma klasik terjadi pada masa awal perkembangan Islam, khususnya pada masa sahabat dan tabi’in. Sedangkan ijma kontemporer berkembang dalam menghadapi persoalan modern seperti teknologi, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks ini, ijma tidak lagi terbatas pada individu, tetapi dapat berbentuk ijtihad kolektif melalui lembaga fatwa atau forum ulama internasional. Hal ini menunjukkan bahwa ijma bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Jenis kedelapan adalah ijma berdasarkan metode pembentukan, yaitu ijma langsung dan ijma melalui proses ijtihad jama’i (kolektif). Ijma langsung terjadi ketika para ulama sepakat secara spontan terhadap suatu hukum, sedangkan ijma melalui ijtihad jama’i dilakukan melalui diskusi, musyawarah, dan kajian ilmiah secara sistematis. Model kedua ini semakin berkembang dalam era modern karena kompleksitas permasalahan yang membutuhkan pendekatan multidisipliner dalam penetapan hukum Islam.

B. Kehujjahan Ijma

Ijma' merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati posisi penting setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Secara bahasa, ijma' berarti kesepakatan, sedangkan secara istilah adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum syara'. Keberadaan ijma' menjadi sangat penting karena tidak semua persoalan kehidupan manusia dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga diperlukan metode penetapan hukum yang dapat menjawab perkembangan zaman.⁵

Kehujjahan ijma' berarti bahwa ijma' dapat dijadikan sebagai dalil atau dasar hukum yang mengikat bagi umat Islam. Mayoritas ulama ushul fiqh (jumhur ulama) sepakat bahwa ijma' merupakan hujjah yang bersifat qat'i (pasti) dan wajib diamalkan. Hal ini karena ijma' mencerminkan kesepakatan para ahli hukum Islam yang memiliki kapasitas keilmuan tinggi dalam memahami nash.

Dasar kehujjahan ijma' tidak hanya bersumber dari logika hukum, tetapi juga didasarkan pada Al-Qur'an. Salah satu ayat yang dijadikan dalil adalah QS. An-Nisa' ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: *“Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah dipilihnya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam.”* Ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan orang-orang mukmin (ijma') merupakan kewajiban. Selain itu, QS. An-Nisa' ayat 59 juga menjadi dasar penting dalam kehujjahan ijma':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

⁵ Abdul Hayat, "Kehujjahan Ijma' Sebagai Dasar Hukum Fiqh Islam" (UIN Antasari Banjarmasin, 2016).

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu.” Ulil amri dalam ayat ini sering ditafsirkan sebagai para ulama atau pemegang otoritas hukum, yang menjadi dasar legitimasi *ijma'*.

Kehujjahan *ijma'* juga didukung oleh hadis Nabi SAW, di antaranya: “Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan.” Hadis ini menunjukkan bahwa kesepakatan umat Islam (terutama ulama) memiliki nilai kebenaran yang kuat, sehingga dapat dijadikan dasar hukum. Dengan demikian, *ijma'* menjadi sarana menjaga keutuhan dan kesatuan hukum Islam.

Dalam praktiknya, *ijma'* berfungsi sebagai pelengkap terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya secara eksplisit dalam nash, maka *ijma'* menjadi solusi untuk menetapkan hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa *ijma'* memiliki peran penting dalam menjawab dinamika sosial dan perkembangan zaman.⁶

Para ulama juga membagi *ijma'* menjadi beberapa jenis, di antaranya *ijma'* sharih (kesepakatan yang dinyatakan secara jelas) dan *ijma'* sukuti (kesepakatan diam-diam). Dalam hal kehujjahannya, terdapat perbedaan pendapat. Imam Syafi'i hanya menerima *ijma'* sharih sebagai hujjah, sedangkan Imam Hanafi menerima keduanya sebagai dalil hukum.

Kedudukan *ijma'* sebagai hujjah juga memiliki fungsi menjaga stabilitas hukum Islam. Dengan adanya *ijma'*, umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam menghadapi persoalan baru. *Ijma'* juga berfungsi sebagai alat pemersatu umat, karena menghindarkan perpecahan dalam masalah hukum yang krusial.

Namun demikian, terdapat juga ulama yang berbeda pendapat mengenai kehujjahan *ijma'*, terutama terkait kemungkinan terjadinya *ijma'* di era modern. Perbedaan ini muncul karena sulitnya memastikan bahwa seluruh ulama di dunia sepakat dalam satu hukum tertentu. Meski demikian, mayoritas ulama tetap mengakui *ijma'* sebagai hujjah yang sah.

Dalam konteks modern, *ijma'* tetap relevan sebagai metode penetapan hukum Islam, terutama dalam menghadapi persoalan kontemporer seperti

⁶ Wahyudi and Ending Solehudin, “*Ijma* Sebagai Sumber Hukum Dalam Dinamika Zaman,” *Equality: Journal of Islamic Law*, 2024.

teknologi, ekonomi, dan sosial. Ijma' dapat dilakukan melalui forum ulama, lembaga fatwa, atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas keilmuan.

C. Ijma Mahram Radha'ah

Radha'ah merupakan salah satu sebab terjadinya hubungan mahram dalam Islam yang memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting, terutama dalam hal keharaman menikah. Pihak-pihak yang menjadi mahram karena persusuan mencakup ibu susu, ayah susu, saudara susu, hingga keluarga luas lainnya. Namun, hubungan ini hanya berlaku jika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti usia bayi, jumlah susuan, dan masuknya ASI ke dalam tubuh bayi.⁷

Dasar hukum radha'ah sangat kuat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, yang menegaskan bahwa hubungan persusuan diperlakukan seperti hubungan nasab dalam hal keharaman menikah. Oleh karena itu, pemahaman tentang radha'ah sangat penting dalam menjaga kejelasan nasab dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga Islam. Berikut adalah rincian mahram sepersusuan berdasarkan ijma' dan pandangan jumhur ulama:

1. Pihak yang Menjadi Mahram (Mahram Radha'ah)

Radha'ah (persusuan) merupakan salah satu sebab terjadinya hubungan mahram dalam Islam selain nasab (keturunan) dan mushaharah (pernikahan). Ketika seorang bayi disusui oleh seorang wanita dengan syarat-syarat tertentu, maka terbentuklah hubungan kekeluargaan yang disebut dengan hubungan susuan. Hubungan ini memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan hubungan nasab dalam hal keharaman menikah. Oleh karena itu, memahami siapa saja yang termasuk mahram karena persusuan menjadi sangat penting dalam hukum keluarga Islam.

Pertama, ibu susu dan garis ke atasnya. Wanita yang menyusui seorang bayi secara otomatis menjadi ibu susu bagi bayi tersebut. Tidak hanya itu, ibu dari wanita tersebut (nenek susuan) juga menjadi mahram bagi anak yang disusui. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan persusuan tidak hanya terbatas pada individu yang menyusui, tetapi juga meluas ke garis keturunannya ke atas sebagaimana dalam hubungan nasab.

⁷ Muhammad Ashsubli, "Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum," *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016).

Kedua, anak susu dan keturunannya ke bawah. Bayi yang disusui menjadi anak susu dari wanita tersebut. Selanjutnya, anak dari anak susu tersebut (cucu susu) juga masuk dalam kategori mahram. Dengan demikian, hubungan persusuan memiliki kesinambungan generasi seperti halnya hubungan darah, sehingga menciptakan struktur keluarga yang luas.

Ketiga, saudara susu. Saudara susu adalah anak kandung dari ibu susuan atau anak lain yang juga disusui oleh wanita yang sama. Mereka dianggap seperti saudara kandung dalam hal hukum mahram, sehingga tidak boleh saling menikah. Hal ini berlaku meskipun tidak ada hubungan darah sama sekali, karena ikatan persusuan dianggap cukup kuat dalam syariat Islam.

Keempat, bibi susu. Yang termasuk dalam kategori ini adalah saudara perempuan dari ibu susuan atau saudara perempuan dari ayah susu (suami ibu susuan). Mereka memiliki kedudukan yang sama seperti bibi dalam hubungan nasab, sehingga haram untuk dinikahi oleh anak susu.

Kelima, keponakan susu, yaitu anak perempuan dari saudara susu. Dalam hukum Islam, mereka juga termasuk mahram karena hubungan persusuan, sehingga tidak boleh terjadi pernikahan antara keduanya.

Keenam, suami ibu susu (ayah susu). Suami dari wanita yang menyusui disebut sebagai ayah susu, karena ia menjadi sebab adanya air susu tersebut. Oleh karena itu, ia juga menjadi mahram bagi anak susu. Bahkan, hubungan ini meluas ke keluarga ayah susu, sebagaimana dalam hubungan nasab.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa cakupan mahram karena persusuan sangat luas dan hampir menyerupai hubungan nasab. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap hubungan persusuan karena dampaknya yang signifikan terhadap hukum keluarga.

2. Syarat Radha'ah yang Menjadikan Mahram

Tidak setiap persusuan otomatis menyebabkan hubungan mahram. Para ulama menetapkan beberapa syarat agar radha'ah dapat menimbulkan keharaman menikah. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa

hubungan tersebut benar-benar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan bayi.⁸

Pertama, usia bayi. Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa persusuan yang menyebabkan mahram harus terjadi ketika bayi berusia kurang dari dua tahun (dua tahun Hijriah). Hal ini didasarkan pada masa penyusuan yang dianggap sebagai periode pembentukan fisik dan emosional anak, sehingga memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan hubungan.

Kedua, jumlah atau kadar susuan. Dalam mazhab Syafi'i, persusuan yang menyebabkan mahram adalah minimal lima kali susuan yang terpisah dan mengenyangkan. Setiap susuan dihitung ketika bayi menyusu hingga kenyang lalu melepaskan sendiri. Jika belum mencapai lima kali, maka tidak dianggap sebagai radha'ah yang mengharamkan.

Ketiga, cara masuknya ASI ke dalam tubuh bayi. Air susu harus benar-benar masuk ke dalam perut bayi, baik melalui penyusuan langsung maupun melalui perantara seperti botol atau alat lainnya. Yang terpenting adalah substansi susu tersebut sampai ke tubuh bayi, karena hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya hubungan persusuan.

Keempat, jenis susu. Susu yang diberikan harus berasal dari manusia (wanita), bukan susu hewan. Hal ini karena hukum radha'ah hanya berlaku pada hubungan antar manusia yang memiliki konsekuensi sosial dan hukum.

Kelima, kesengajaan dalam pemberian susu. Persusuan yang dilakukan secara sengaja lebih diakui sebagai dasar hubungan mahram dibandingkan dengan kasus yang tidak disengaja, meskipun dalam beberapa kondisi ulama tetap mempertimbangkannya.

Perbedaan pendapat antar mazhab juga terjadi dalam hal jumlah susuan. Mazhab Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan jumlah tertentu, selama susu tersebut sampai ke perut bayi dan memberikan pengaruh. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali menetapkan batasan jumlah tertentu. Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam memahami dalil-dalil syariat.

3. Dasar Hukum dan Kedudukan Radha'ah

⁸ Rachmat Ihya', "Ijma' Dalam Pandangan Imam Hanafi Dan Syafi'i," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2021).

Dasar hukum radha'ah dalam Islam sangat kuat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu dalil utama adalah firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ... وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu... dan ibu-ibumu yang menyusui kamu serta saudara perempuan sepersusuan."

Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa ibu susu dan saudara sepersusuan termasuk dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan persusuan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan hubungan nasab dalam hal keharaman menikah.

Selain Al-Qur'an, terdapat juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar penting, yaitu:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Apa yang diharamkan karena nasab, maka diharamkan pula karena persusuan."
(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini memberikan kaidah umum bahwa semua hubungan yang menyebabkan keharaman dalam nasab juga berlaku dalam persusuan. Dengan kata lain, radha'ah memiliki kekuatan hukum yang sangat luas dan mendalam.

Kedudukan radha'ah dalam hukum Islam tidak hanya sebatas pada larangan menikah, tetapi juga berdampak pada interaksi sosial, seperti batasan aurat, kebolehan berduaan (khalwat), dan hubungan kekeluargaan lainnya. Namun, berbeda dengan nasab, radha'ah tidak menimbulkan hak waris atau hubungan perwalian dalam pernikahan.

Dalam konteks modern, radha'ah tetap relevan, terutama dengan berkembangnya teknologi seperti donor ASI dan bank ASI. Hal ini menimbulkan diskusi baru di kalangan ulama mengenai bagaimana menetapkan hubungan mahram dalam kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang radha'ah sangat diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran hukum syariat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ijma merupakan salah satu sumber hukum Islam yang penting setelah Al-Qur'an dan Sunnah, yang berupa kesepakatan para mujtahid dalam menetapkan hukum syariat. Agar sah sebagai dalil, ijma harus memenuhi syarat tertentu seperti adanya kesepakatan seluruh mujtahid, terjadi setelah wafatnya Nabi, dan bersandar pada dalil syar'i. Ijma juga memiliki beberapa jenis, seperti ijma sharih dan ijma sukuti, yang menunjukkan tingkat kekuatan hukum yang berbeda.

Kehujjahan ijma diakui oleh mayoritas ulama sebagai dalil yang mengikat, karena didukung oleh Al-Qur'an dan hadis. Dalam penerapannya, ijma berperan penting dalam menjawab persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash, termasuk dalam masalah mahram radha'ah, di mana para ulama sepakat bahwa persusuan dapat menyebabkan hubungan mahram dengan syarat tertentu.

B. Saran

Disarankan agar umat Islam, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum, lebih memahami konsep ijma' dan radha'ah secara mendalam agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, terutama dalam masalah pernikahan dan hubungan mahram. Selain itu, perlu adanya peran aktif ulama dan lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi yang jelas dan kontekstual sesuai perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashsubli, Muhammad. “Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016).
- Fadilah, Adin. “Probabilitas Ijma’ Di Era Modern.” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 4, no. 1 (2016): 129–47.
- Hayat, Abdul. “Kehujjahan Ijma’ Sebagai Dasar Hukum Fiqh Islam.” UIN Antasari Banjarmasin, 2016.
- Ihya’, Rachmat. “Ijma’ Dalam Pandangan Imam Hanafi Dan Syafi’i.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2021).
- Rabbani, Aletheia. “Ijma: Pengertian, Dalil, Unsur, Syarat, Rukun, Macam,” 2024.
- Wahyudi, and Ending Solehudin. “Ijma’ Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman.” *Equality: Journal of Islamic Law*, 2024.
- Wahyudi and Ending Solehudin, “Ijma’ Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 47–64.
- Wahyudi and Ending Solehudin, “Ijma’ Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman,” *Equality: Journal of Islamic Law*, 2024.